



STATUTA

UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH



**UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
JAMBI
2025**



YAYASAN DEWI NURDIN HAMZAH

Jl. AK. Gani No.21 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pasar

Telp.(0741) 24048 - Jambi

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DEWI NURDIN HAMZAH

NOMOR : 07/YDNIH/SK/I/2025

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

- Menimbang :
- Bahwa sesuai izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi ilmu komputer dan sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Nurdin Hamzah menjadi Universitas Nurdin Hamzah, sesuai Keputusan Kemendikbud Nomor 816/M/2020 perlu menetapkan Statuta Universitas Nurdin Hamzah;
 - Bahwa berdasarkan huruf 'a' diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Dewi Nurdin Hamzah tentang Statuta Universitas Nurdin Hamzah.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah R.I No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah R.I No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Anggaran Dasar Universitas Nurdin Hamzah Tahun 2020
 - Peraturan Kepegawaian Universitas Nurdin Hamzah Tahun 2020
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. tentang Izin Perubahan Bentuk perubahan bentuk Sekolah Tinggi ilmu komputer dan sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Nurdin Hamzah menjadi Universitas Nurdin Hamzah Jambi.
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pemberlakuan Statuta Universitas Nurdin Hamzah terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 01 Juli 2025

KETUA YAYASAN DEWI NURDIN HAMZAH



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas Nurdin Hamzah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nurdin Hamzah yang selanjutnya disebut/disingkat UNH adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Dewi Nurdin Hamzah yang berkedudukan di Provinsi Jambi Sebagai Badan Penyelenggara Sesuai Ketentuan aturan Perundangan yang berlaku.
2. Statuta Universitas Nurdin Hamzah yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Nurdin Hamzah yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah.
3. Rektor adalah Pimpinan Tertinggi di Universitas Nurdin Hamzah
4. Senat adalah badan normatif tertinggi dalam bidang akademik di Universitas Nurdin Hamzah.
5. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Nurdin Hamzah dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Nurdin Hamzah.
8. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Universitas Nurdin Hamzah
9. Karyawan adalah orang yang bekerja dan menerima imbalan dari tempat kerjanya yang didasarkan pada perjanjian Kerja di Universitas Nurdin Hamzah.

BAB II
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 2

- (1) Universitas Nurdin Hamzah menyelenggarakan pendidikan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial sesuai standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria minimal pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (4) Standar Nasional Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian diperguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (5) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat diperguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nurdin Hamzah menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka (perkuliahan), seminar, studi kasus, penugasan, praktik kerja, praktikum, magang, penulisan karya ilmiah, e-learning, atau problem based learning (PBL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan sejumlah SKS tertentu. Untuk Program Sarjana (S1) Total jumlah SKS adalah 144-160 SKS
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi Universitas Nurdin Hamzah.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Nurdin Hamzah.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Universitas Nurdin Hamzah dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di Universitas Nurdin Hamzah, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah;
 - c. melakukan registrasi di Universitas Nurdin Hamzah; dan/atau
 - d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan Perundang-undangan.
- (4) Universitas Nurdin Hamzah dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan Perundang-undangan.
- (5) Universitas Nurdin Hamzah dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (6) Universitas Nurdin Hamzah dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan Yayasan dan Peraturan perundang-undangan.
- (7) Universitas Nurdin Hamzah dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan Perundang-undangan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan Perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di Universitas Nurdin Hamzah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) Universitas Nurdin Hamzah wajib mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berfikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik civitas akademika.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Civitas Akademika baik kelompok maupunperorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan Yayasan dan Peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
- (9) Pendanaan program penelitian berasal dari Universitas Nurdin Hamzah dan/atau pihak eksternal sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan Universitas Nurdin Hamzah
- (10) Universitas Nurdin Hamzah mengalokasikan untuk pembiayaan kegiatan penelitian internal sedikitnya 5% (lima persen) dari anggaran biaya operasional

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga **Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Civitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat **Kode Etik dan Etika Akademik**

Pasal 12

- (1) Universitas Nurdin Hamzah memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode etik Dosen;

- b. Kode etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Civitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Civitas Akademika Universitas Nurdin Hamzah.
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Sanksi yang dikenakan kepada dosen, tenaga kependidikan dan karyawan dapat berupa
 - a. Teguran Lisan
 - b. Teguran Tertulis
 - c. Penundaan Kenaikan Gaji
 - d. Penundaan Kenaikan Pangkat
 - e. Pembebasan Tugas
 - f. Pemberhentian
- (11) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa
 - a. Teguran Lisan
 - b. Teguran Tertulis
 - c. Penundaan Pemberian Ijazah
 - d. Pembatalan Nilai Akademik
 - e. Larangan Mengikuti Perkuliahan dalam jangka waktu tertentu
 - f. Pencabutan Hak sebagai mahasiswa
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta

etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan pertimbangan dari yayasan.

- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari yayasan.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Universitas Nurdin Hamzah menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Civitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota Civitas Akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab Universitas Nurdin Hamzah apabila Universitas Nurdin Hamzah atau unit organisasi di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. Dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. Sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan Perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Nurdin Hamzah untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. Menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Nurdin Hamzah secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu atau disebut dengan LPM untuk tingkat Universitas, Gugus Penjaminan Mutu atau disebut dengan GPM untuk Tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu atau disebut dengan UPM untuk Tingkat Program Studi.
 - (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Universitas Nurdin Hamzah mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Universitas Nurdin Hamzah memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Universitas Nurdin Hamzah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Nurdin Hamzah atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Nurdin Hamzah Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di Universitas Nurdin Hamzah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - b. nirlaba;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan Universitas Nurdin Hamzah Paragraf 1

Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Nurdin Hamzah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dewi Nurdin Hamzah dan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan yayasan dewi nurdin hamzah.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Universitas Nurdin Hamzah.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dewi nurdin hamzah.
- (3) Universitas Nurdin Hamzah menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama Pasal 21

- (1) Universitas Nurdin Hamzah dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.

- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dewi nurdin hamzah dan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan Universitas Nurdin Hamzah harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dewi nurdin hamzah dan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan Universitas Nurdin Hamzah dapat berasal dari dana yayasan, dana masyarakat dan pihak lain.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan dan Pengelolaan dana dari masyarakat dan pihak lain ditetapkan dengan keputusan rektor dan dengan persetujuan Senat Universitas Nurdin Hamzah dan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.

Pasal 23

- (1) Kekayaan Universitas Nurdin Hamzah meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Universitas Nurdin Hamzah mengikuti ketentuan dan peraturan yayasan dewi nurdin hamzah.
- (2) Kekayaan Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan Universitas Nurdin Hamzah dengan mengikuti ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain sesuai

dengan ketentuan dan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.

- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Universitas Nurdin Hamzah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (2) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.
 - c. Peraturan Senat;
 - d. Peraturan Rektor; dan
 - e. Keputusan Rektor.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Universitas Nurdin Hamzah Paragraf 1

Identitas Universitas Nurdin Hamzah

Pasal 25

- (1) Universitas Nurdin Hamzah merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Jambi Provinsi Jambi.
- (2) Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 816/M/2020 Tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
- (3) Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Universitas Nurdin Hamzah yang diselenggarakan oleh Yayasan Dewi Nurdin Hamzah berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 816/M/2020 Tanggal 2 September ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Nurdin Hamzah.

Pasal 26

- (1) Universitas Nurdin Hamzah memiliki lambang berbentuk Perisai segi lima yang didalamnya bertuliskan Universitas Nurdin Hamzah membentuk horizontal.
- (2) Lambang Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut :
 - a. Perisai segi lima melambangkan pancasila sebagai azas pendidikan
 - b. Dua angsa atau angso duo merupakan lambang dari kota jambi dimana Universitas Nurdin Hamzah (UNH) berdiri dan mengembangkan diri
 - c. UNH melambangkan singkatan dari Universitas Nurdin Hamzah sebagai wahana yang digunakan untuk berkiprah.
 - d. Warna ungu menunjukkan UNH sebagai PT yang bijak, kreatif dan imajinatif dalam proses belajar mengajar antara pengajar dan mahasiswa yang membawa dampak terhadap nama Universitas Nurdin Hamzah sebagai Perguruan Tinggi maupun bagi para lulusan
 - e. Warna kuning menunjukkan UNH dalam proses belajar dan mengajar antara mahasiswa dan dosen selalu menumbuhkan pikiran optimis dan humanis yang akan membawa dampak terhadap nama Universitas Nurdin Hamzah sebagai perguruan tinggi maupun bagi para lulusan.
 - f. Warna biru menunjukkan pola belajar yang ingin disampaikan oleh UNH adalah belajar yang harmonis antara dosen dan mahasiswa menjadi sangat penting bagi kualitas mengajar dan hasil proses belajar yang diterima mahasiswa membawa dampak baik, bagi nama Universitas Nurdin Hamzah sebagai perguruan tinggi maupun bagi para lulusan.
 - g. Warna putih menunjukkan pola belajar yang ingin disampaikan oleh UNH adalah belajar yang didasarkan ketulusan dalam menyampaikan dan menerima ilmu pengetahuan antara dosen dan mahasiswa dan membawa dampak bagi Universitas Nurdin Hamzah sebagai perguruan tinggi maupun bagi para lulusan.
- (3) Lambang Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



**LOGO UNIVERSITAS
NURDIN HAMZAH**

LOGO FILKOM & FISIPOL UNH



FISIPOL



FILKOM

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang Universitas Nurdin Hamzah diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Universitas Nurdin Hamzah memiliki bendera dan panji-panji Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Universitas Nurdin Hamzah diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Universitas Nurdin Hamzah mempunyai mars.

- (2) Mars Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

Cipt : Arif & Jun Music : Arif

Di bawah langit Indonesia, kita bersatu, Universitas Nurdin Hamzah, harapan baru. Ilmu pengetahuan, jiwa kewirausahaan, Menuju masa depan yang penuh harapan.

Pendidikan dan penelitian, sinergi kita, Mengabdikan pada masyarakat, itulah cita. Menjadi profesional, terampil dalam karya Membangun masa depan Banggakan Indonesia

Selalu bekerja Sama dengan Berbudi Luhur Menjadi Mahasiswa yang penuh semangat Berkarya inovatif, akan kita lakukan Untuk kemajuan bangsa yang Gemilang dan cemerlang (Reff) Bersama UNH, kita berprestasi, Inovasi dan teknologi jadi identitas diri.

Dengan semangat juang, kita maju bersama, Menjadi unggul, bermanfaat bagi bangsa.

Universitas Nurdin Hamzah, kita berdiri, Dengan tekad yang bulat, takkan pernah berhenti.

Menuju puncak prestasi, kita gapai bersama, UNH, Jaya selamanya, UNH, Jaya selamanya! Universitas Nurdin Hamzah, Jaya selamanya

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars Universitas Nurdin Hamzah diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 29

- (1) Universitas Nurdin Hamzah memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jas Berwarna Ungu disertai dengan Lambang UNH di dada sebelah kiri
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nurdin Hamzah

Pasal 30

Visi Universitas Nurdin Hamzah : Menjadi Universitas Unggul dan Kompetitif dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berjiwa entrepreneur tahun 2045.

Pasal 31

Misi Universitas Nurdin Hamzah:

- a. Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kompetitif, dinamis, inovatif sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Membentuk lulusan yang profesional berkarakter, unggul, terampil, berjiwa entrepreneur.
- c. Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta.

Pasal 32

Tujuan Universitas Nurdin Hamzah:

- a. Menghasilkan karya-karya inovasi sosial dan teknologi yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa yang bermanfaat serta unggul di tingkat Nasional.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkemampuan akademik, berjiwa entrepreneur, berbasis teknologi dan sosial, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul ditingkat nasional
- c. Mewujudkan Kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan dengan instansi Pemerintah dan swasta.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Universitas Nurdin Hamzah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Pengelolaan Universitas Nurdin Hamzah berlandaskan pada Azas kualitas, pemerataan, relevansi, efisiensi, kemandirian, kemitraan, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengembangan diri.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, Universitas Nurdin Hamzah menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;

- b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Paragraf 3

Organisasi Universitas Nurdin Hamzah

Pasal 35

Organisasi Universitas Nurdin Hamzah terdiri atas:

- 1. Senat;
- 2. Rektor
- 3. LPM;
- 4. Wakil Rektor I (Bidang Akademik)
- 5. Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK)
- 6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
- 7. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)
- 8. Bimbingan Konseling (BK)
- 9. Perpustakaan
- 10. Pusat Pengembangan Bahasa (P2B)
- 11. Dekan
- 12. Ketua Program Studi
- 13. GPM Fakultas
- 14. Tata Usaha
- 15. Wakil Rektor II (Keuangan dan Sarpras)
- 16. Bagian Administrasi Umum (BAU)
- 17. Bagian Keuangan
- 16. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan)
- 16. Kemahasiswaan dan Alumni
- 17. Kerja Sama
- 18. Humas

Pasal 36

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Senat mempunyai tugas dan wewenang:

- a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Civitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Civitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 37

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 1 orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. Dekan dan ketua prodi
 - e. LPM.

- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Anggota senat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 38

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Nurdin Hamzah untuk dan atas nama Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Badan Pengawas Harian Yayasan Dewi Nurdin Hamzah setelah mendapat persetujuan organ Universitas Nurdin Hamzah;
 - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;

- e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Universitas Nurdin Hamzah;
- f. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah dan perundang-undangan;
- g. Menjatuhkan sanksi kepada Civitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah dan peraturan perundang-undangan;
- i. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah;
- l. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Badan Pengawas Harian Yayasan Dewi Nurdin Hamzah;
- n. Mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. Membina dan mengembangkan hubungan Universitas Nurdin Hamzah dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 39

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor 1, II dan III
 - b. LPM

- c. Dekan
 - d. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi
 - e. LP2M
 - f. LPTIK
 - g. BK
 - h. Humas
 - i. Kerja Sama
 - j. P2B
 - k. BAAK
 - l. BAU
 - m. Perpustakaan
 - n. Sekretariat Pimpinan
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan/Keputusan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah Nomor 19/UNH/TU/2020. tentang Peraturan Yayasan Universitas Nurdin Hamzah.
 - (3) Universitas Nurdin Hamzah dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Badan Pengawas Harian Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.
 - (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Harian Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi Universitas Nurdin Hamzah.

Pasal 40

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Oleh Ketua Senat
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
- (6) Masa tugas para anggota senat adalah 4 (empat) tahun bersamaan dengan masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor.
- (7) Keanggotaan senat akan gugur apabila:
 - 1. Berhalangan tetap

2. Permohonan Sendiri
3. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
4. Diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai dosen
5. Berakhir masa jabatan strukturalnya di Universitas Nurdin Hamzah
6. Tidak lagi menjalankan tugas di Universitas Nurdin Hamzah

Pasal 41

- (1) Dosen Universitas Nurdin Hamzah dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, Jabatan Struktural di Universitas Nurdin Hamzah
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. Berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. Perubahan organisasi Universitas Nurdin Hamzah.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Tidak mengikuti arahan atasan yang telah di tentukan;
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - i. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. Dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Meninggal dunia; dan/atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

meliputi:

- a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
- b. Perubahan bentuk Universitas Nurdin Hamzah.

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai wakil Rektor di Universitas Nurdin Hamzah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warganegara Indonesia
 - b. Memiliki minimal gelar S2 dari perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor aktif
 - c. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai wakil rektor
 - d. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih
 - e. Memiliki integritas diri yang baik
 - f. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas Nurdin Hamzah
 - g. Memiliki kompetensi manajerial dan enterpreneurial.
 - h. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.

Pasal 43

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah dapat diangkat sebagai Kepala Unit
- (2) Pengangkatan Kepala Unit dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. Berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. Perubahan organisasi Universitas Nurdin Hamzah.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;

- e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. Diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
 - i. Jika dalam perjalanan menduduki jabatan, yang bersangkutan tidak dapat bekerja dengan baik dengan pimpinan (Rektor), maka rektor dapat mengusulkan pergantian atas persetujuan yayasan.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Meninggal dunia; dan/atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. Perubahan bentuk Universitas Nurdin Hamzah.

Pasal 44

- (1) Rektor diangkat oleh Yayasan Dewi Nurdin Hamzah sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Rektor

- 1. Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki minimal gelar pendidikan akademik Strata 3 (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor aktif;
 - c. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
 - d. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor;
 - e. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. Memiliki integritas diri yang baik;
 - g. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan

Universitas Nurdin Hamzah;

- h. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
- i. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.

- 2. Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh senat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
- 3. Senat menerima persyaratan berkas calon rektor yang telah memenuhi persyaratan dan senat menyerahkan persyaratan/nama calon Rektor ke Yayasan.
- 4. Yayasan menetapkan dan melantik Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses pemilihan selesai.
- 5. Penetapan Rektor Terpilih merupakan hak prerogatif Yayasan.

Pasal 46

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dekan/ketua jurusan diangkat oleh Rektor
- (4) Masa jabatan dekan/ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan dekan/ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. Pemilihan bakal calon Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi;
 - b. Pengangkatan calon Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi; dan
 - c. Penetapan
- (2) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi yang sedang menjabat.
- (3) Penetapan Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi; yang terpilih merupakan hak prerogatif Rektor dengan memperhatikan:
 - a. Usulan Senat Fakultas;
 - b. Evaluasi hasil dengar pendapat Calon Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi dengan Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 48

Rektor menetapkan pengangkatan dekan/ketua jurusan terpilih atas dasar suara terbanyak.

Pasal 49

- (1) Rektor, wakil Rektor, Pejabat struktural di Lingkungan Universitas Nurdin Hamzah, diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor dan Pejabat Struktural di Universitas Nurdin Hamzah, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
 - h. Ada perubahan di Universitas Nurdin Hamzah
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia; dan
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Yayasan Dewi Nurdin Hamzah sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor dan diusulkan ke ketua Yayasan, sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Yayasan Dewi Nurdin Hamzah mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah. Dan Perundang-Undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor, Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor, Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Nurdin Hamzah definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor dan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Nurdin Hamzah yang sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor dan Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
 - d. Diberhentikan dari tugas jabatan sebagai dosen
 - e. Berakhir masa jabatan strukturalnya di Universitas Nurdin Hamzah
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia; dan/atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 53

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah dan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)

dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 56

- (1) Dosen Universitas Nurdin Hamzah terdiri atas:
 - a. Dosen tetap yayasan; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
 - c. Dosen Tamu
 - d. Dosen Khusus
- (2) Dosen tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diangkat oleh yayasan sebagai dosen tetap di Universitas Nurdin Hamzah.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Nurdin Hamzah dalam masa kontrak untuk jangka waktu tertentu
- (4) Dosen Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan Dosen yang memiliki keahlian dibidang tertentu untuk memberikan kuliah di Universitas Nurdin Hamzah
- (5) Dosen Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan dosen yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu di Universitas Nurdin Hamzah, tapi satuan administrasi pangkalnya di institusi lain dan memiliki NIDK dan NIDNK
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor atas usul dekan/ketua jurusan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. Asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan Perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen Universitas Nurdin Hamzah meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 59

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Nurdin Hamzah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga

Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Paragraf 6
Mahasiswa dan Alumni
Pasal 61

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Universitas Nurdin Hamzah dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Nurdin Hamzah;
 - e. Memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Universitas Nurdin Hamzah;
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Universitas Nurdin Hamzah dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. Menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah;
 - d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di Universitas Nurdin Hamzah
 - h. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas Nurdin Hamzah;
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Universitas Nurdin Hamzah adalah organisasi yang didirikan dari, dijalankan oleh dan ditujukan untuk mahasiswa, yaitu sebagai kelembagaan untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan Universitas Nurdin Hamzah diwajibkan untuk:
 - a. Memenuhi persyaratan organisasi kemahasiswaan Universitas Nurdin Hamzah;
 - b. Memiliki pengesahan pendirian organisasi melalui Keputusan Rektor;
 - c. Memiliki kepengurusan organisasi yang disahkan melalui Keputusan Rektor;
 - d. Memiliki subdomain situs jejaring yang aktif pada domain Universitas Nurdin Hamzah.
- (4) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut:
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - b. Program studi meliputi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- (5) Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berkedudukan di tingkat institusi dan merupakan kelengkapan non- structural;
- (6) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berkedudukan di Tingkat Jurusan dan merupakan

kelengkapan non structural.

- (7) Kegiatan kemahasiswaan Universitas Nurdin Hamzah berfungsi untuk :
- a. Mewadahi kegiatan mahasiswa yang mengembangkan bakat, minat, dan potensi.
 - b. Mengembangkan berbagai kompetensi keahlian halus, kreatifitas, kepekaan sosial, daya kritis, keberanian, kepemimpinan dan jiwa kebangsaan.
 - c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa
 - d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 64

- (1) Alumni Universitas Nurdin Hamzah merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Universitas Nurdin Hamzah
- (2) Alumni Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Universitas Nurdin Hamzah yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni Universitas Nurdin Hamzah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni Universitas Nurdin Hamzah.

Bagian Keempat Akuntabilitas Publik PTS Pasal 65

Akuntabilitas publik Universitas Nurdin Hamzah diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. Visi dan misi Universitas Nurdin Hamzah);
- b. Target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 66

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Universitas Nurdin Hamzah.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Universitas Nurdin Hamzah.
- (3) Wakil dari seluruh organ Universitas Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan 13 orang anggota Senat;
 - b. Rektor, wakil Rektor
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Yayasan Dewi Nurdin Hamzah

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Universitas Nurdin Hamzah ini mulai berlaku: Semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Universitas Nurdin Hamzah semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Universitas Nurdin Hamzah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Bulan sejak Peraturan UNH ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Universitas Nurdin Hamzah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 01 Juli 2025
Ketua Yayasan Dewi Nurdin Hamzah

